



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Form Pendaftaran (diisi tinta hitam orang tua WNI)
2. Fotokopi KTP, KK (asli + fotokopi), paspor masih berlaku orang tua WNI (KTP domisili Jakarta Selatan dengan status sudah menikah; anak terdaftar di KK) Jika orangtua merupakan eks WNA (Naturalisasi) melampirkan dokumen pewarganegaraan Indonesia
3. Surat kuasa + KTP penerima kuasa (Jika dikuasakan)
4. Paspor asing dan Indonesia anak (Jika sudah ada)
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Dwi Kewarganegaraan Anak (Jika anak lahir sebelum 01-08-2006)
6. Akta kelahiran
7. Akta pernikahan / perceraian / kematian orang tua (Jika orang tua bercerai wajib melampirkan dokumen hak asuh anak, Jika orang tua menikah/anak lahir di luar negeri wajib melampirkan Tanda Bukti Lapor Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
8. Fotokopi paspor + izin tinggal orang tua WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Proses entri data pada sistem keimigrasian
3. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang
4. Pengambilan foto/Perekaman data biometrik untuk Kartu Fasilitas Keimigrasian bagi anak yang telah memiliki paspor asing
5. Pengambilan dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah penyerahan berkas

Biaya / Tarif

400000

Rp. 400.000,-

Tidak dipungut biaya untuk Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Rp. 400.000 untuk Fasilitas Keimigrasian berupa kartu Affidavit

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda, Fasilitas Keimigrasian berupa kartu Affidavit bagi anak yang sudah memiliki paspor asing

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

image not found or type unknown



Website : kanimsiak.kemenkumham.go.id

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasiasiak

instagram : imigrasi.siak

email : kanim2siak@gmail.com

Telpon : (0764) 8001032